



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan responsif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas perencanaan penganggaran responsif gender di Kabupaten Lebak, perlu dibuat peraturan mengenai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan terstandar yang berlaku bagi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 45 Seri E);
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga, Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebak
2. Bupati adalah Bupati Lebak
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lebak
4. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
5. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaanm, kebutuhan, pengalamn, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
6. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
7. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS atau pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disebutkan PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada,dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
8. *Gender Analiysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
9. *Term of Reference* yang selanjutnya disingkat TOR atau kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat KAK ialah dokumen yang berisi

penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.

BAB II

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu

Penyusunan GAP

Pasal 2

- (1) Penyusunan GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kebijakan yang akan disusun.
- (2) Langkah-langkah dan penjelasan penyusunan GAP sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyusunan GBS/GAP

Pasal 3

- (1) Penyusunan GBS/GAP dilakukan dengan mengisi komponen dalam tabel yang telah ditentukan.
- (2) Tabel komponen GBS/GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan TOR/KAK

Pasal 4

- (1) Penyusunan TOR/KAK terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:
 - a. Latar Belakang berisi tentang uraian dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan kegiatan serta uraian gambaran umum yang menjelaskan secara singkat mengapa suatu aktivitas dilaksanakan dan alasan-alasan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan.
 - b. Penerima manfaat sasaran kegiatan yang dilaksanakan harus jelas siapa yang menjadi penerima manfaat, uraian siapa yang menjadi penerima manfaat program/pemanfaat.

- c. Strategi pencapaian keluaran strategi pencapaian keluaran menjelaskan tentang :
1. Metode pelaksanaan dan cara pelaksanaan, Misalnya, apakah berupa kontrktual atau swakeklola.
 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan tahapan atau komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran diuraikan secara jelas, misalnya jadwal, waktu pelaksanaan dan keterangan kelanjutannya pelaksanaan kegiatan.
- d. Waktu pencapaian keluaran pencapaian output kegiatan adalah menerangkan waktu untuk pencapaian output kegiatan yang direncanakan.
- e. Biaya yang diperlukan menyusun perkiraan biaya atau jumlah anggaran untuk mencapai keluaran kegiatan. Biaya merupakan total anggaran kegiatan yaitu sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- (2) Format TOR/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 5

- (1) Pemantauan pada tahap perencanaan dilakukan pada tahap penyusunan GBS/GAP, penyusunan TOR/KAK dan Penyusunan RKA
- (2) Formulir pemantauan tahap perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemantauan pada tahap pelaksanaan dilakukan pada pelaksanaan proses dan hasil yang dicapai dari setiap program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen RKA /DPA SKPD.

- (2) Formulir pemantauan tahap pelaksanaan sebagaimana termaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pemantauan pada tahap pertanggungjawaban dilaksanakan dengan mengkaji laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- (2) Tata cara pemantauan tahap pertanggungjawaban sebagaimana termaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana yang telah menerapkan analisis gender, menyusun GBS/GAP dan menerapkannya pada RKA/DPA.
- (3) Formulir pemantauan tahap pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator yang ditetapkan.
- (2) penilaian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- (3) Formulir evaluasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

(2) Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal

BUPATI LEBAK,
Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
Ttd
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 34